

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah populasi penduduk yang sangat besar, dimana Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 245 juta jiwa, menjadikan negara ini sebagai negara dengan penduduk terbanyak ke-4 (empat) di dunia.

Dengan adanya kondisi tersebut, maka mencerminkan suatu keadaan dimana pemerintah memiliki peranan penting dalam menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia (RI) No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Dalam hal mewujudkan suatu kesejahteraan yang merata dan standar hidup yang layak maka pemerintah dalam hal ini memerlukan suatu strategi khusus guna meningkatkan pendapatan Negara Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya dalam meningkatkan penerimaannya. Salah satu penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak (dapat di lihat pada tabel 1.1). Pajak juga merupakan sumber pendapatan Negara Indonesia yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang merupakan suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan (Djoko Muljono,2011). Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata. Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana, yang salah satunya berasal dari penerimaan

pajak. Penerimaan dari sektor perpajakan diharapkan semakin tahun akan membuat kemandirian pembiayaan Negara yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Djoko Mulyono,2011). Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, maupun pajak-pajak lainnya (Mardiasmo,2011).

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara (milyar rupiah) Tahun 2007-2012

Sumber Penerimaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307	878,685	1,019,333
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,9
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,27	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,67	28,915	46,94	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899
Penerimaan Bukan Pajak	215,12	320,604	227,174	268,942	286,568	272,72
Penerimaan Sumber Daya Alam	132,893	224,463	138,959	168,825	191,976	172,871
Bagian laba BUMN	23,223	29,088	26,05	30,097	28,836	25,59
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	56,873	63,319	53,796	59,429	50,34	54,398
Pendapatan Badan Layanan Umum	2,131	3,734	8,369	10,591	15,416	17,861
Jumlah	706,108	979,305	847,096	992,249	1,165,253	1,292,053

Sumber : Departemen Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan bahwa fenomena pajak di Indonesia tidak henti-hentinya muncul padahal pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat sebagai warga negara tetapi masih banyak masyarakat yang tidak membayar pajak. Bahkan ada beberapa kasus bahwa fiskus pajak banyak yang menggelapkan uang pungutan pajak dari masyarakat dan terlibat dalam kasus pajak lainnya, seperti contoh kasus Gayus Tambunan yang pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hukum Pengadilan Jakarta Selatan. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara, padahal dengan kita membayar pajak, dapat menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), contohnya seperti pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Maka dari itu pemasukan dari pajak terus dinaikkan salah satunya dengan mengadakan kebijakan-kebijakan baru seperti ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan cara meningkatkan jumlah pajak dan objek pajak baru sedangkan intensifikasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak (WP), suatu misal dengan cara pengadaan penyuluhan langsung pada masyarakat. Dengan banyaknya perusahaan baru yang muncul ataupun yang sudah lama serta instansi-instansi pemerintah diharapkan pemasukan dari Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional saat ini maupun

nantinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi generasi penerus bangsa (Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas,2011).

Salah satu jenis pajak yang paling potensial adalah Pajak Penghasilan (PPh) (dapat dilihat pada tabel 1.1). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak Penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) (Siti Resmi,2011). Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan telah menetapkan sistem pemungutan Pajak Penghasilan secara *self assessment system*, dimana Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar (Mardiasmo,2011).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan-tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) (Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas,2011). Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan dari pegawai atau orang yang berstatus: pegawai tetap, tenaga lepas, penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yg menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua, penerima honorarium, penerima upah, dan

tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris) (Mardiasmo,2011).

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi mempunyai jumlah pegawai negeri sipil yang tergolong tidak terlalu banyak dan setiap bulannya Dispenda Kota Cimahi melakukan pembayaran gaji dan upah. Atas pembayaran gaji dan upah tersebut, Dispenda Kota Cimahi wajib untuk memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 yang merupakan salah satu jenis pajak yang kompleks dan rumit, karena melibatkan variasi status kepegawaian dan bentuk-bentuk pembayaran kepada pegawai negeri sipil yang terus berkembang sejalan dengan berkembangnya bentuk-bentuk hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (mardiasmo,2011).

Beberapa masalah yang terdapat dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil, antara lain:

1. Terjadinya kekeliruan dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil, baik dari segi tarif maupun tata cara pemotongannya.
2. Terjadinya kesalahan dalam hal pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil karena penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat merugikan para pegawai dan instansi.
3. Terdapat kendala-kendala lain dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil, meskipun telah dilakukan sesuai dengan tata cara perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi menentukan besarnya Pajak Penghasilan pegawai atau karyawan yang harus dilaporkan dan disetor kepada pemerintah dengan judul **“PROSEDUR PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN**

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (Dispenda) KOTA CIMAHI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dispenda Kota Cimahi telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi?
3. Apa saja masalah yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dispenda Kota Cimahi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pengenaan tarif dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dispenda Kota Cimahi telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Cimahi.

3. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai negeri sipil pada Dispenda Kota Cimahi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk pihak-pihak atau hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Dispenda Kota Cimahi

Penulis mengharapkan penelitian mengenai Prosedur Penghitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai pada Dispenda Kota Cimahi dapat memberikan informasi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi Dispenda Kota Cimahi untuk mempertahankan atau memperbaiki tata cara pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai agar semakin baik.

2. Bagi pembaca/ peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca/ peneliti lain mengenai prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai pada suatu instansi/ perusahaan.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai prosedur penghitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang ada dalam suatu instansi/ sektor publik.